



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4084/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.3674035606990002, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AHMAD KIRWOKO, S.H, & AHMAD SAID FANDI, S.H**, Advocat dan Konsultan Hukum pada: **"AHMAD KIRWOKO & PARTNERS"**, yang berdomisili dan beralamat kantor: di - Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Sabtu tanggal 10 Juli 2021, bertepatan dengan 30 Dzulqoidah 1442 Hijriyah telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX 038/VII/2021, tertanggal 10 Juli 2021, dan keduanya berstatus Perjaka dan Gadis.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga keduanya hidup rukun hingga di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta 06 Oktober 2021;
4. Bahwa, sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini berusia lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sebagai mana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun masih dapat diatasi. Pada saat itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di daerah sekitaran Tangerang;
5. Bahwa, sejak bulan Februari tahun 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga yang selama ini telah dibina bersama;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan /pertengkaran tersebut :
 - 6.1. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling kecocokan dan berbeda prinsip lagi sehingga tidak bisa merasa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.
 - 6.2. Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri yang harus diberikan rasa kasih sayang dan perlunya perhatian, lebih sering berada di tempat nongkrong bersama kawan kawannya.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Dan bahwa juga Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya kepada penggugat, dengan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya semata-mata saja.
- 6.4. Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama. Dan pergi dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat.
- 6.5. Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus menerus, hingga susah untuk di satukan lagi. Dan keduanya sepakat untuk menjalankan kehidupannya masing-masing, dan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
7. Bahwa, sejak April 2024, hingga sekarang Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal, di karenakan Penggugat sudah tidak ingin untuk hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya dan berusaha untuk mengatasi masalah rumah tangganya dengan jalan musyawarah, baik Penggugat dan keluarga maupun pihak keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan selalu berujung pada konflik dan pertengkaran.
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in syughra perkawinan dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan perkara biaya ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3XXXX6990002 tanggal 09 Februari 2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kota Tangerang Selatan Banten. Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/038/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Selatan Provinsi Banten,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS



Bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Tangerang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, 06 Oktober 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak bulan Februari 2024 mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat selaku istrinya lebih sering berada di tempat nongkrong bersama kawan kawannya dan Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya kepada Penggugat, memberi nafkah kepada Penggugat dan anak semata-mata saja;
- Bahwa pada bulan April 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua, karena Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun Kembali dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak ada usaha untuk rukun Kembali dengan Penggugat;

Saksi 2, SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2021;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Tangerang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2024 disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, lebih sering nongkrong bersama kawan kawannya dan Tergugat jika memberi nafkah kepada Penggugat dan anak semataunya saja;
- Bahwa sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4084/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang pada akhirnya telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Yusmawati binti Muhdan Umar dan Dede Makmur bin H. Casmita;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 10 Juli 2021, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yusmawati binti Muhdan Umar, ibu Penggugat dan Dede Makmur bin H. Casmita, paman Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta 06 Oktober 2021;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2024 sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai oleh adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan April 2024, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalaq satu Ba'in Shugraa dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Dra. Siti Nurhayati, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Nurhayati, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Surat Kuasa : Rp 10.000,00
 - Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - PBT : Rp 10.000,00
 2. Pemberkasas/ATK : Rp 150.000,00
 3. Panggilan T : Rp 68.000,00
 4. PBT : Rp 34.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 342.000,00
- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.4084/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)